PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR : 420 .1/5047/03/33

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK/SD SWASTA

BUPATI CILACAP ;

1. Membaca :
   a. Surat Permohonan Ketua Yayasan Darul Qurro Kawunganten Lor Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap nomor : 01/YDQ/III/2004 tanggal 15 Maret 2004 Perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Darul Qorro.
   b. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kawunganten nomor : 421.2/158/IV/2004 tanggal 27 April 2004 perihal Rekomendasi.

2. Menimbang:
   a. Bahwa Sekolah Dasar yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
   b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta tersebut.

3. Mengingat :
   1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
   2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pembangunan Nasional ;
   3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ;
   4. Peraturan Pemerintah :
      1. Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
      2. Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Sekolah Dasar ;
      3. Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta masyarakat ;
      4. Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Daerah Otonom ;
   5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
      1. Nomor 0486/U/1992 Tentang Pendidikan TK ;
      2. Nomor 0487/U/1992 Tentang Pendidikan SD ;
      3. Nomor 060/U/1993 Tentang Kurikulum SD ;
      4. Nomor 0125/U/1994 Tentang KBM TK ;
      5. Nomor 053/U/2001 Tentang SPM ;

4. Memperhatikan :
   1. Perda Propinsi Dati I Jateng Nomor 10 Tahun 1990 ;
   2. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 30 Tahun 2000 ;
   3. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 40 Tahun 2003
   4. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 48 Tahun 2001 ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ;

Pertama : Memberikan Ijin kepada ;
- Nama SD : " SD Islam Darul Qurro "
- Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar :
- Alamat : Jl. Raya Tegalsari,Desa Kawunganten Lor Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap.
- Nama yayasan : Darul Qurro
- Alamat : Kawunganten Lor – Kecamatan Kawunganten

Kedua : Sekolah Dasar Swasta tersebut diijinkan menerima murid baru yan diselenggarakan sejak tahun pelajaran 2004/2005.

Ketiga : Apabila dalam pelaksanaannya ternyata di kemudian hari terbukti menyimpan dari ketentuan yang berlaku Surat Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali .

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

DITETAPKAN di : CILACAP
TANGGAL : 18 Desember 2004

An.**Bupati Cilacap**
Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Cilacap

Drs. SUTOYO MS,M Ed.
Pembina Tk.I
NIP. 130 901 446

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Yth:
1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Kepala Subdin Pembinaan Dikdas Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
4. Bupati Cilacap
5. Camat Kawunganten
6. Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Kawunganten
7. Kepala SD Islam Darul Qurro Kawunganten
8. Pertinggal

Operasional TK/Toeng/Word8